

Memaknai Arti Kebebasan Manusia Pada Media Sosial Studi Kasus Pada Konten Youtube

Endang Pratiwi Kurniawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, kota **Depok, Jawa Barat**
Email : endang.pratiwi@ui.ac.id

Received: February 2022; Accepted: April 2022; Published: June 2022

Abstract

As a social being, human freedom is something that cannot be measured. Every human being has freedom over himself, free to choose, act, and determine. Freedom in this social life of course has levels. Starting from the smallest environment, namely family, social, to the state. However, on the other hand, it can be said that there is no absolute absolute freedom. Basically every freedom has limitations. The meaning of this freedom actually cannot be separated from responsibility. It can be said that freedom and responsibility go hand in hand. This study aims to further analyze the freedom of expression, speech, and action seen from the scientific perspective of the philosophy of communication on the phenomena that occur in the digital era. In addition, this study wants to see whether the meaning of freedom on YouTube social media is still accompanied by the values of responsibility and norms in Indonesia.

Keywords : freedom; responsibility; social media; youtube.

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, kebebasan manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diukur. Setiap manusia memiliki kebebasan atas dirinya sendiri, bebas untuk memilih, bertindak, dan menentukan. Kebebasan dalam kehidupan sosial ini tentunya memiliki tingkatan. Mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, sosisal, sampai bernegara. Akan tetapi, disisi lain bisa dikatakan bahwa idak ada kebebasan yang benar-benar mutlak. Pada dasarnya setiap kebebasan memiliki batasan. Arti dari kebebasan ini sesungguhnya tidak dapat terpisahkan dari tanggung jawab. Bisa dikatakan bahwa kebebasan dan tanggung jawab sangat berdampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh, kebebasan dalam berekspresi, berbicara, dan bertindak dilihat dari persepektif keilmuan filsafat komunikasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di era digital. Selain itu, penelitian ini ingin melihat apakah makna dari kebebasan pada media sosial youtube masih disertai dengan nilai-nilai tanggung jawab dan norma di Indonesia.

Kata kunci : kebebasan; tanggung jawab; media social; youtube.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, fenomena media sosial sangat ramai diperbincangkan, seakan tak ada habisnya. Sekarang ini media sosial mudah dijangkau oleh masyarakat melalui gadget masing-masing. Kemudahan ini menjadikan media sosial sebagai salah satu wadah sebuah produk atau jasa untuk mencari audiens (anggi aldilla). Untuk saat ini, nilai corak masyarakat lebih terbuka dan kritis dalam menyampaikan aspirasi melalui media sosial (Putra & Annissa, 2020). Adanya kebiasaan baru di masyarakat Indonesia tentunya ditunjang dengan adanya alternatif bagi masyarakat dalam mengakses video atau konten hiburan tersebut (Safitri, 2021). Salah satu media sosial yang cukup mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia adalah youtube. Karakteristik dari media sosial youtube yang bersifat audio dan visual membuat media sosial ini memang cukup menarik untuk diakses. Pada survei yang dilakukan oleh We Are Social, menyatakan bahwa 150 juta penduduk di Indonesia memang aktif dalam menggunakan media sosial. Dari sebagian banyak media sosial yang ada, seperti instagram, facebook, dan twitter. Youtube menjadi platform yang paling banyak diakses dan mendapat angka sebesar 88% dari total pengguna media sosial pada tahun 2019.

Selain untuk sarana hiburan, youtube juga seringkali diakses untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing individu. Kebutuhan akan informasi telah mendorong masyarakat untuk menempatkan media sebagai salah satu kebutuhan di dalam hidupnya. Berbagai jenis bentuk media, baik media cetak, penyiaran, maupun online, memegang peranan penting di dalam kehidupan masyarakat (Lensa & Komunikasi, 2018)

Tampilan yang mudah diakses dan konten yang beragam, menjadikan youtube memiliki audience yang besar. Ada dua aktor yang dapat dilihat pada media sosial youtube ini, sebagai pembuat konten atau youtuber maupun penikmat konten atau viewer. Pemilik konten tentunya bebas untuk memilih jenis konten apa yang ingin diproduksi sesuai dengan keinginan masing-masing, begitupun dengan penikmat konten yang bebas memilih konten apa yang ingin dinikmati. Pembuat konten atau yang lebih dikenal dengan sebutan youtuber ini datang dari berbagai macam kalangan dan umur. Contohnya, beberapa arti atau public figure yang sudah lama menekuni dunia entertain di Indonesia seperti, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Deddy Corbuzier, Baim Wong, dan Nikita Mirzani. Ada juga youtuber yang memang memulai karirnya sebagai pembuat konten di youtube, seperti Ria Ricis, Awkarin, dll. Konten-konten yang dihasilkan pun sesuai dengan karakter masing-masing.

Fenomena yang terjadi, youtube yang dijadikan sebagai wadah dalam menyalurkan kebebasan berekspresi akan terlihat kurang baik jika tidak dilandasi dengan nilai-nilai etika, norma, tanggung jawab dan tentunya kebijaksanaan dari masing-masing individu. Seperti contoh, konten dari Nikita Mirzani pada akun youtube-nya yang bernama Crazy Nikmir Real memiliki pengikut sebesar 3.73 juta subscriber. Akun ini berisikan konten-konten yang beragam, tentunya aktor penting dalam akun ini adalah Nikita Mirzani sendiri. Sebagian besar konten dalam akun ini adalah konten yang bersifat tanya-jawab, dimana Nikita Mirzani sebagai pemilik akun menjadi presenter dan mengundang berbagai bintang tamu untuk diajak berdialog. Salah satu konten dalam akun ini yang berjudul "Siap-siap tubuh kalian bergejolak nonton vlog ini!!! Semuanya real tanpa batas tanpa filter"² Dalam konten ini, bintang tamu ya diundang adalah seorang selebritis yang bernama Dina Candy. Salah satu adegan yang dipertontonkan adalah dimana Nikita Mirzani dan Dinar Candy melakukan sesi dialog di dalam sebuah kolam renang. Didalam kolam ini, masih pada proses dialog ada adegan

dimana Dinar Candy membuka pakaiannya dan diwawancarai dengan kondisi hanya menggunakan sepasang pakaian dalam tanpa adanya sensor.

Pada kenyataannya, selain media sosial memang menjadi suatu wadah dalam bersosialisasi. Media sosial juga sering kali menjadi sarana dalam mengukuhkan eksistensi diri. Era digital ini, berinteraksi memang tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung. Hal-hal yang dulunya dilakukan secara konvensional, kini dapat dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Tak dapat dipungkiri, kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman ini memang membuat manusia seakan tidak akan berhenti untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial. Selama semua terhubung dengan internet, rasanya memang tidak ada Batasan ruang yang waktu disini. Akan tetapi, memang setiap hal baiknya dilihat dari dua sisi, ibarat dua sisi mata uang. Jika kemajuan teknologi dirasa memang serba memudahkan, kita juga tidak bisa menutup mata akan efek negatif yang ada.

Hakikatnya manusia sebagai makhluk individu memiliki otoritas atas kehidupannya. Akan tetapi, setiap kebebasan tentunya harus jalan berdampingan dengan tanggung jawab. Menurut K. Bertens (2011:99) tidak mungkin kebebasan (setidak-tidaknya kebebasan dalam arti yang sesungguhnya) tanpa tanggung jawab dan tidak mungkin tanggung jawab tanpa kebebasan. Macam-macam kebebasan antara lain, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berbicara, dan kebebasan dalam berekspresi. Setiap kebebasan memang sebaiknya selalu dilandasi dengan aturan, hukum, dan norma yang ada. Kebebasan dalam batas-batas ini setidaknya akan menjadikan landasan oleh setiap individu dalam menggunakan kebebasan, tentunya tetap dengan bijaksana. Terutama dalam konteks kehidupan sosial, terlebih jika menyangkut hal tersebut telah menyangkut orang banyak. Diperlukan juga mengenal batasan-batasan daripada kebebasan. Oleh sebab itu, harus ada kesepakatan yang terjadi antar satu sama lain. Baik antara masyarakat dan negara, maupun dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Kesepakatan tersebut bisa tercipta secara tertulis maupun tidak tertulis. Seperti contoh, kesepakatan tertulis adalah Undang-Undang Dasar (UUD) yang dijadikan sebagai ideologi negara, maupun yang tidak tertulis seperti norma- norma yang dianut oleh masyarakat.

Konsep bermasyarakat secara digital ini memang telah menimbulkan banyak fenomena baru. Di Indonesia sendiri, secara garis besar nilai dari suatu kebebasan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, kebebasan sebagai manusia untuk memilih pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pemenuhan kebutuhan informasi. Kedua, kebebasan sebagai rakyat yang dalam konteks ini adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Tentunya dua aspek kebebasan ini sangat berkaitan erat, melihat negara memang sangat jelas mengatur kebebasan rakyatnya dalam menggunakan media sosial. Meskipun dasar hukumnya belum komperhensif seperti penyiaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau yang lebih sering dikenal dengan UU ITE. Di Indonesia sendiri masih menjadi perdebatan tentang regulasi pada media sosial sebagai sarana penyiaran. Beberapa waktu lalu salah satu stasiun TV swasta yaitu RCTI melayangkan laporan terkait hal-hal yang harus diperhatikan negara akan media sosial. Masih menjadi perdebatan pasalnya jika penyiaran konvensional diawasi melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berbeda dengan media sosial yang diawasi hukum ITE. RCTI berharap, pemilik masing- masing platform

media sosial juga ikut tunduk pada Undang-Undang Penyiaran yang memang sudah ada di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti, melihat semakin maraknya akun media sosial khususnya Youtube yang bermunculan dan menggunakan kebebasan bermedia sosial. Penelitian ini juga melihat bagaimana sosial media dengan tanggung jawab.

TINJAUAN LITERATUR

Kebebasan

Hal yang paling sederhana dalam kehidupan manusia dalam arti kebebasan adalah kebebasan berpikir. Berpikir merupakan hal yang selalu dilakukan seseorang. Setiap manusia memiliki kebebasan sendiri untuk mengatur pikirannya. Apapun yang dipikirkan, itu merupakan bentuk kebebasan mendasar dari setiap manusia.

Untuk mendefinisikan kebebasan, cukup memberikan gambaran yang memadai, dimulai ada tataran biologis, kebebasan diidentikkan dengan tubuh yang sehat. Sebaliknya, pasien merasa tawanan pada tubuhnya sendiri

Pada level yang lebih tinggi, kebebasan diidentikkan dengan spontanitas tendensi. Manusia bebas ketika dia bisa memenuhi keinginannya (Epicurus). Tetapi beberapa tren berbahaya dan kami secara alami melawannya. Spontanitas, oleh karena itu, tidak bisa berarti membiarkan diri sendiri jatuh cinta dengan hawa nafsu seseorang. Pada tingkat kesadaran, kebebasan ditentukan oleh kemungkinan memilih. Agar ada pilihan, seseorang membutuhkan beberapa motif, beberapa kemungkinan tindakan. Pilihan mungkin tidak mungkin jika semua alasannya berharga (keledai buridan). Dalam hal ini, tindakannya adalah kebebasan dari ketidakpedulian.³

Kebebasan manusia juga dapat dilihat dari kebebasan berekspresi. Pada dasarnya, setiap manusia diberikan kebebasan berekspresi, yang membedakannya adalah seberapa besar ruang yang digunakan oleh masing-masing individu.

Kebebasan berpendapat juga lebih spesifik melihat makna kebebasan terkait bagaimana seorang individu menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya. Dalam hal ini, negara Indonesia memiliki hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur lebih dalam lagi tentang kebebasan dalam berpendapat dalam system bernegara. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang merupakan padangan dari Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang, terdiri dari 30 pasal dapat menjadi dasar bahwa manusia diberikan hak dan kebebasan yang telah diatur. Berikut adalah beberapa pasal-pasal yang dengan jelas mengatur tentang kebebasan : Pasal 13 : Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

Pasal 15 : 1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.

Pasal 18 :Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19 : Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk

mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20 : 1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.

begitupun sebaliknya. Tidak mungkin ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan.

Esensi atau makna dari sebuah kebebasan tentunya berbeda untuk setiap individu. Ada yang mengartikan kebebasan adalah hak sebagai manusia untuk melakukan dan memilih apapun sesuai kehendak, ada juga yang mengartikan bahwa sebenarnya manusia sendiri tidak benar-benar memiliki suatu kebebasan yang absolut, meskipun sudah merasa cukup bebas. Salah satu pendapat tentang kebebasan dari seorang filsuf yang bernama Sartre. Dalam K. Bertens (2011:127) Sartre mendefinisikan bahwa “kita dihukum bebas”. Makna “kita” dalam kalimat ini dapat diartikan sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam ilmu filsafat untuk memudahkan dalam memahami esensi dari kebebasan. Secara garis besar suatu kebebasan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang disebut kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, dan kebebasan berekspresi.

Kebebasan dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Menurut K. Bertens (2011:99) kebebasan dengan tanggung jawab seolah-olah merupakan pengertian kembar. K. Bertens menambahkan bahwa tidak mungkin sebuah kebebasan (setidak-tidaknya kebebasan dalam arti yang sesungguhnya) tanpa adanya tanggung jawab,

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kebebasan dalam ilmu filsafat adalah penelitian yang dilakukan oleh Gokal (2012) dengan judul *Philosophy Education and Human Freedom*. Penelitian ini berpendapat bahwa kebebasan manusia sebagai hak adalah hak yang melekat, esensial dan tidak dapat dicabut dari manusia dan menyediakan di dalam kerangka pengetahuan yang dimiliki seseorang. Kebebasan dapat digambarkan sebagai situasi berperilaku orang sebagai agen moral sesuai dengan preferensi dan keputusan rasional mereka sendiri. Seleksi adalah tindakan sukarela dan berlangsung dalam kerangka pengetahuan orang.

Selanjutnya, jika kebebasan dilihat dari fenomena dalam bermedia sosial, dalam hal ini pada media sosial youtube. Terdapat beberapa konten menarik yang dapat ditinjau dari ilmu kebebasan. Salah satu konten yang ingin dianalisis pada penelitian ini adalah konten dari salah satu public figure yaitu Nikita Mirzani. Jika dilihat dari konten youtube Nikita Mirzani yang berjudul “Siap-siap tubuh kalian bergejolak nonton vlog ini!!! Semuanya real tanpa batas tanpa filter”. Unsur kebebasan dalam menggunakan media sosial youtube dapat dilihat dari aspek kebebasan berbicara atau berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks ini, kedua aspek kebebasan ini dapat dilihat menjadi satu kesatuan. Pembuat konten menggunakan kebebasannya dalam berpendapat atau berbicara sesuai dengan apa yang dikehendaki, begitupun untuk kebebasan berekspresi tentunya kebebasan berekspresi ini tertuang dalam konten-konten yang diproduksi.

Etika

Menurut K. Bertens (2011:4) Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa etika adalah sebuah ilmu yang memang fokus pada adat kebiasaan dan tentang apa yang biasa dilakukan. Di Indonesia sendiri, etika dan sopan santun sudah mulai ditanamkan dari masa kecil. Nilai-nilai dasar ini telah dipelajari pada pendidikan tingkat sekolah dasar. Nilai-nilai etika ini juga tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dari masing-masing daerah dan agama. Contohnya, etika untuk orang Indonesia seperti mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Contoh lain juga dalam hal berpakaian. Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas beragama muslim terbesar di dunia tentunya berbeda dengan budaya barat. Cara berpakaian di Indonesia cenderung tertutup.

Dalam konten youtube dari Nikita Mirzani yang berjudul “Siap-siap tubuh kalian bergejolak nonton vlog ini!!! Semuanya real tanpa batas tanpa filter”, konten yang dipublikasikan memperlihatkan bagian-bagian tubuh dari kedua yang terbuka dan terbilang cukup seksi. Hal ini tentunya cukup bertolak belakang dengan hukum etika yang ada di Indonesia.

Kebebasan, Etika, dan Tanggung jawab

Kebebasan, etika, dan tanggung jawab benar-benar hal yang tidak terpisahkan. Ketika hanya nilai kebebasan yang digunakan tanpa disertai dengan etika dan tanggung jawab, maka tidak akan ada batasan atas kebebasan itu. Disisi lain, sebeb-bebasnya seorang manusia, ada identitas diri yang melekat dan akan terus dibawa. Jika seorang manusia memberikan ruang untuk etika dan tanggung jawab sebesar ruang kebebasan pada kehidupannya, dan hal tersebut digunakan bersama. Maka konflik yang terjadi, terlebih tentang gesekan dengan kebebasan manusia lain akan minim. Mengartikan dan memaknai masing-masing kebebasan memang hal yang subjektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengangkat beberapa fenomena pada media sosial youtube ditinjau dari makna kebebasan di Indonesia :

Kasus Ikan Asin 2019 (Rey Utami, Pablo Benua, Galih Ginanjar)

Pada kasus ini, akun youtube yang dimiliki oleh pasangan Pablo Benua dan Rey Utami mengundang Galih Ginanjar sebagai bintang tamu. Konten yang bersifat dialog tanya-jawab ini membahas tentang kehidupan pernikahan yang sempat dibangun oleh Galih Ginanjar dan mantan istrinya Fairuz. Dalam sesi tanya-jawab tersebut, Galih membahas tentang ikan asin. Mengisyaratkan ikan asin tentang mantan istrinya. Hal ini dianggap melecehkan kaum wanita. Konten ini cukup kontroversial dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya, pengacara Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Fairuz. Pada akhirnya, konten youtube ini dilaporkan oleh Fairuz sebagai korban pada pihak berwajib. Pada akhirnya, ketiga selebritis ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ketiganya dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Pablo Benua dituntut selama 2.5 tahun penjara, Rey Utami 2 tahun penjara, dan Galih Ginanjar selaku narasumber dalam konten youtube ini dijatuhi hukuman selama 3.6 bulan penjara.

Ada 3 pasal UU ITE yang dikenakan kepada tiga tersangka ini :

- Pasal asusila lewat media elektronik : pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (3). Subsider Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
- Pasal penghinaan melalui media elektronik : pasal 51 ayat 2 jo Pasal 36 jo Pasal 27 ayat 3. Subsider Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3.
- Pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik : Pasal 310 ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP4

Dapat dilihat, salah satu kasus yang terjadi bahwa kebebasan berekspresi harus disertai dengan etika dan tanggung jawab. Dalam kasus ini, media sosial hanya sebagai sarana dalam menyebarkan bentuk kebebasan berbicara atau berpendapat. Tentunya sebagai warga negara yang baik, ada landasan- landasan tentang kebebasan khususnya di Indonesia yang harus dipatuhi. Terlebih jika hal ini sudah menyangkut pihak-pihak tertentu. Mengingat karakteristik dari media sosial youtube ini yang dapat diakses berkali- kali, oleh berbagai kalangan usia.

Kasus Prank Sampah 2020 (Ferdian Paleka)

Pada pertengahan tahun 2020, masyarakat Indonesia cukup dibuat ramai dengan adanya konten youtube tentang sembako sampah. Konten youtube ini dibuat oleh Ferdian Paleka, youtuber asal Bandung yang diproduksi tanggal 1/5/2020 dan dipublikasikan pada tanggal 3/5/2020. Dalam konten ini, Ferdian Paleka sebagai pemilik akun, Bersama temannya membuat adegan untuk memberikan sembako dalam sebuah dus mie instant yang berisi batu dan sampah kepada transpuan di pinggir jalan Ibrahim Adjie, kecamatan Kiaracondong, kota Bandung. Konten ini diunggah pada aku youtube yang bernama Ferdian Paleka. Kemudian, yang bernama Dhani Rizky akhirnya melaporkan kejadian ini kepada Polrestaes Bandung karena merasa terhina dan merasa tercemarkan nama baiknya. Dalam kasus ini, Ferdian Paleka bersama kedua temannya dikenakan pasal :

- Pasal 45 Ayat 3 UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Selain itu polisi juga menerapkan dua pasal tambahan atas kasus tersebut, yakni Pasal 36 dan Pasal 51 Ayat 2 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. 5

Konten ini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan, seperti youtuber Kemala Pahlevi dan desainer kondang Didiet Maulana. Selain itu, banyak yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini karena dianggap tidak pantas dan tidak sesuai dengan etika yang ada di Indonesia. Dalam kasus ini, dapat dilihat kebebasan berekspresi tanpa dilandasi dengan etika yang baik. Selain itu, hal ini juga ditambah dengan publikasi pada media sosial yang menyangkut orang banyak. Kebebasan yang dianggap tidak pantas dan tidak beretika mendapat respon besar dari masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, bentuk kebebasan berekspresi ini pun harus dipertanggung jawabkan dengan menggunakan hukum di Indonesia.

Buang Squishy ke Closet dan Pantai (Ria Ricis)

Salah satu youtuber terkenal di Indonesia adalah Ria Ricis. Dengan akun yang bernama Ricis Official, Ria Ricis memiliki pengikut sebesar 22.8 jt subscriber. Konten-

konten dari Ria Ricis dikenal dengan konten yang ramah anak.⁶ Beberapa waktu lalu Ria Ricis cukup mendapat hujatan dari para netizen terlebih pada orang tua terkait konten youtube yang beradegan Ricis sebagai pemilik akun membuang kumpulan boneka squishy ke dalam closet. Squishy adalah boneka yang sangat digemari anak-anak. Dalam konten lain, Ria Ricis juga membuang beberapa squishy miliknya ke laut. Hal ini menjadi perhatian karena target dari konten ini adalah anak-anak, dimana anak-anak mudah sekali meniru apa yang dilihat. Dan tentunya hal ini kurang baik untuk dicontoh. Salah satu orang tua dan sekaligus seorang aktivis lingkungan yang mengkritik konten Ria Ricis ini adalah Wulan rusell. Konten Ria Ricis dianggap dapat merusak ekosistem laut. Selain itu, melalui akun instagram-nya Wulan Rusell menganggap ini adalah salah satu cara Ria Ricis untuk menaikkan viewers atau penonton tetapi dengan cara yang kurang baik. Meskipun anak-anak dapat mengetahui bahwa hal ini tidak benar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perilaku ini akan diadopsi.

Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa etika dan tanggung jawab harus ada didalam aspek kebebasan berekspresi. Tanggung jawab sosial terhadap anak-anak yang menjadi target audience juga harus diperhatikan. Apakah konten tersebut sudah cukup memiliki nilai dan etika, karena memproduksi konten di youtube sebaiknya tidak hanya terfokus pada penonton tetapi apa efek yang akan dihasilkan kepada penonton.

Beberapa kasus diatas merupakan sebagian kecil contoh kasus melalui media sosial youtube yang merupakan sarana untuk menyalurkan kebebasan. Regulasi dan kebijakan yang ada pada media sosial di Indonesia dirasa cukup berbeda dengan penyiaran. Regulasi pada media sosial diatur oleh UU ITE, dan pers diatur melalui Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini sempat menjadi persoalan pasalnya salah satu stasiun TV swasta yaitu RCTI melayangkan gugatan ke Mahkamah Konsitusi dengan nomor Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020. Sidang perdana digelar 22 Juni 2020. RCTI menganggap tidak ada aturan hukum yang jelas tentang penyiaran melalui media sosial, dalam hal ini pada penyiaran yang berbasis internet. RCTI meminta penyedia layanan yang berbasis internet juga ikut tunduk dalam UU penyiaran. Hal ini agar meminimalisir adanya produksi konten-konten yang mengandung nilai-nilai diluar nilai Pancasila.

Corporate Legal Director MNC Group yaitu Christophorus Taufik memberikan penjelasan terkait hal ini. Chris membantah pemberitaan bahwa gugatan ini akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa siaran live lagi di media sosial. "Itu tidak benar," kata dia, seperti dikutip dari iNews.id pada Kamis, (27/8/ 2020). Chris membantah pemberitaan bahwa gugatan ini akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa siaran live lagi di media sosial. "Itu tidak benar," kata dia, seperti dikutip dari iNews.id pada Kamis, (27/8/ 2020)⁷

KESIMPULAN

Kebebasan dan tanggung jawab disertai etika yang baik dalam menggunakan media sosial apapun, dalam hal ini adalah youtube tentu sangat penting di era digital ini. Tidak hanya sebagai penikmat konten yang harus bijaksana dalam memilih tayangan apa yang pantas untuk ditonton, nilai-nilai tentang etika dan kebijaksanaan juga harus ada pada pembuat konten. Tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk kebebasan seorang individu juga tidak dapat terlepas dari kebebasan orang lain. Hal Ini membuat kita sebagai manusia harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kebebasan kita. Terutama dalam konteks

masyarakat disuatu negara. Khususnya di Indonesia, kebebasan dalam bermedia sosial yang belum memiliki payung hukum yang jelas antara penyiaran berbasis internet dan penyiaran yang konvensional. Dapat menjadi celah adanya ketentuan yang masih ambigu. Diharapkan sebagai pembuat konten dan penonton pun tetap harus dilandasi dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Mengingat karakteristik konten dari media sosial youtube yang dapat diakses berkali-kali, dan targetnya dari berbagai kalangan usia.

Pentingnya ada rasa tanggung jawab sosial di masyarakat. Kedepannya, diharapkan adanya landasan hukum yang lebih jelas dalam memperkuat kebijakan-kebijakan pada media sosial. Agar sebagai penonton dan pembuat konten juga tahu betul batasan-batasan etika dan tanggung jawab yang harus disepakati bersama. Tentunya dengan landasan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan juga menambah ketajaman analisis dalam hal memaknai kebebasan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pandangan tentang kebebasan. Dalam hal ini pada era digital, dan kehidupan bermedia sosial. Segala bentuk kebebasan diharapkan dapat disertai tanggung jawab dan etika, serta dilandasi dengan norma- norma dan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K, Etika, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Gokalp, N. (2012). Philosophy education and human freedom. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 47 (2012) 477 – 479.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.683>

Lensa, J., & Komunikasi, M. (2018). *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* ISSN:2579-8332. 61–77.

Putra, R. W., & Annissa, J. (2020). Visualisasi Makna Politik Pada E-Comic. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*.

Safitri, A. A. (2021). Pengaruh Karakteristik Pesan pada Media Sosial dalam Membentuk User Engagement (Studi Analisis Isi pada Akun Instagram Netflix Indonesia) masyarakat dalam mengakses informasi , pendidikan , komunikasi , dan juga hiburan . Selain digandrungi oleh masyara. 2, 128–144.

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55212afab/youtube-medsos-no-1-di-indonesia>

https://www.youtube.com/watch?v=_TKfJWaQiVk

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/24/094531766/perjalanan-kasus-video-ikan-asin-sampai-jatuh-tuntutan-yang-berbeda?page=all>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/03/122000665/kasus-prank-daging-isi-sampah-kenapa-masih-ada-yang-membuat-konten-seperti?page=all>

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/buang-squishy-ke-laut-aksi-youtuber-ria-ricis-dikecam-aktivis-lingkungan-37c6bc.html>

<https://teknologi.bisnis.com/read/20200828/84/1284351/8-fakta-gugatan-uu-penyiaran-oleh-rcti-bagaimana-nasib-youtube-dan-ig-live>

<https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>

<https://www.the-philosophy.com/freedom-in-philosophy>